



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejadian hamil diluar nikah sering terjadi. hal ini dikarenakan remaja/anak-anak muda jaman sekarang banyak yang mengikuti gaya hidup seks bebas. Awal mulanya para remaja tersebut hanya berpacaran biasa, namun setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan yang lebih intim seperti hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, masalah baru mulai muncul karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan kuliah. Ditambah lagi dengan adanya rasa takut ketahuan dan orang lain, sehingga dipilihlah tindakan aborsi untuk menghilangkan yang tidak dikehendaki tersebut.¹

Dengan perkembangan teknologi yang semakin besar pada jaman sekarang tentu bukan lah sesuatu hal yang asing untuk bertatap muka dengan orang asing yang mencakup lokal maupun internasional dan dengan semakin majunya teknologi tentu juga ada dampak positif dan negatif yang bisa kita dapatkan. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan kurangnya kesadaran diri pada pergaulan bebas yang terjadi bahkan dengan sengaja maupun tidak disengaja bisa mengakibatkan sex bebas yang menimbulkan kehamilan yang berujung dengan tindakan aborsi.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan

¹ Teranggono, dkk, *Pengaruh Penyuluhan terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Aspek Kesehatan, Sosial dan Hukum Aborsi pada Siswa SMU N 6 Yogyakarta*, Mutiara Medika, Vol. 10, No. 2, 2010, hal. 154.

multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.

Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), namun dalam sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi yang disarankan secara medis dokter yang menangani, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) point a yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Milyar.”

Aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi itu dilakukan secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. aborsi itu sendiri dapat terjadi baik akibat perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya, dalam arti bukan karena perbuatan (*abortus spontanus*).²

Aborsi sebenarnya telah diatur di dalam KuHP dan Peraturan perundang-undangan yang terkait, baik mengenai larangan dan ancaman pidananya maupun pengaturan tentang aborsi legal. Namun tetap harus diingat bahwa pada dasarnya hak hidup seseorang baik yang masih berupa janin dalam kandungan maupun sudah dilahirkan harus dilindungi dan diperjuangkan serta

² Rumelda Silalahi dan Rasmita Luciana, *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Darma Agung, Volume XXVII, Nomor 3, 2019, hal. 1084.

tidak dapat dikurangi haknya apapun keadannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Keberadaan praktik aborsi atau aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahnkannya Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsidalam praktek medis . Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tetapi , dalam Undang-Undang ini pun secara tegas mengatur unsur- unsur aborsi dalam Pasal 194 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 yang diantaranya :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan aborsi dapat merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang dibenarkan undang-undang.³

Masalah pengguguran kandungan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Terkait dengan hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 346 KUHP:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan tersebut”.

Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.⁴ Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, *abortus criminalis* meliputi perbuatan menggugurkan kandungan (*afdriving van de vrucht*) dan membunuh kandungan (*de dood van vrucht veroorzaken*).⁵ Pada pengguguran kandungan yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hal. 46.

⁵ Musa Perdana Kusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal.192.

matinya kandungan.⁶

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneiming*. turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terdapat dua bentuk penyertaan yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP yakni Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku dan pembantu (*mededader*).⁷

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat semakin meresahkan masyarakat. Tentunya masyarakat mengharap adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi.

⁶ Freedom Bramky Johnatan Tarore, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*, Lex Crimen Vol. II/No. 2, 2013, hal. 33.

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor, 1986, hal 26.

Salah satu contoph kasus aborsi terdapat dalam studi Putusan No 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng yang melibatkan terdakwa Miranti Tri Dianningsih Binti Suhendri memiliki kronologi sebagai berikut: Setelah janin terdakwa mulai membesar, terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungannya. Pada awal Mei 2014, saat usia janin mencapai 5 bulan, terdakwa membeli 6 bungkus jamu pelancar haid "pusaka djawi" cap kates di warung jamu dan mengonsumsinya. Pada tanggal 8 Mei 2014, sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa merasakan sakit dan nyeri pada perutnya. Kemudian pada pukul 23.00 WIB, terdakwa pergi ke kamar mandi dan dalam posisi jongkok di atas closet, terdakwa mengeluarkan janin yang tidak bernyawa dari dalam kandungannya. Terdakwa membersihkan janin dengan air dan membungkusnya menggunakan celana dalam berwarna cream yang dimiliki terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memasukkan janin yang sudah dibungkus dengan celana dalam ke dalam plastik hitam dan membungkusnya kembali dengan kerudung berwarna putih. Keesokan harinya, terdakwa pergi ke pemakaman umum menggunakan sepeda motor untuk menguburkan janin yang telah digugurkan. Sampai di pemakaman umum, terdakwa menggali lubang menggunakan bambu yang ada di sekitar pemakaman, dan setelah berhasil menggali lubang, terdakwa memasukkan mayat janin ke dalam lubang tersebut dan menutupnya dengan tanah. Setelah selesai menguburkan janin, terdakwa pulang ke rumahnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas bagaimana **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI**

**DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN.**

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK ABORSI yaitu:

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI, oleh Zaitun Hamid Al Hamid, Universitas Hasannudin Makasar, Tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana aborsi sudah jelas diatur dalam KUHP, UU No. 36 Tahun 2009, dan PP No. 61 Tahun 2014. Terdapat unsur "dengan sengaja" dalam melakukan aborsi yang telah terpenuhi berdasarkan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi. Penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini menghasilkan vonis penjara selama 4 tahun, meskipun tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah 3 tahun dan 6 bulan. Hal ini dikarenakan hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa tidak bermoral dan tidak manusiawi, karena telah menghilangkan nyawa janinnya sendiri. Dalam konteks ini, berlaku asas Lex specialis derogat legi generali, yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu berbeda alat penelitian antara KUHP dengan Undang-undang Nomor 36

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁸

2. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA, oleh Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum, UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN, Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum terkait tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam perkara Nomor: 10/Pid.Sus/2019/PNSmg telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia serta perspektif hak asasi manusia. Pelaku aborsi tersebut melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, karena aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah pelanggaran terhadap hak hidup janin. Namun demikian, dalam hukum positif, aborsi dapat dibolehkan dalam beberapa kasus tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain faktor ekonomi, sosial, pendidikan, perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan memiliki anak, pengkhianatan atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta pertimbangan dari lelaki yang terlibat dalam kehamilan. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian Penulis yaitu disini membahas terkait Undang-Undang Hgak Asasi Manusia sedangkan Penelitian Penulis yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun

⁸ Zaitun Hamid Al Hamid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi*, Universitas Hasanudin : Fak.hukum, 2017

2009 tentang kesehatan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG)**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum aborsi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/pn.kng berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum tindak Aborsi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomer 118/Pid.Sus/2014/pn.kng berdasarkan Undang-

⁹ Dr. Hj. Endang Kusuma A, S.H., M.Hum, *Tinjauan Yuridis tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh Mahasiswa ditinjau dari Perspektif Hukum positif dan Hak asasi manusia*, Jakarta, 2022

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai kajian dan gambaran terhadap menangani kasus-kasus aborsi yang di lakukan dengan secara sengaja.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia, sebagai negara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945, mengafirmasi prinsip negara hukum, di mana hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat, memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi semua individu. Hal ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur hubungan dalam masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu, tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum juga mencakup tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh warganya melalui peraturan

perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup bersama. Hal ini tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁰

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kesejahteraan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan pentingnya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mencakup kebenaran, keadilan, dan manfaat. Tujuan hukum bukan hanya untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan. Untuk mencapai kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum secara umum merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku dalam kehidupan dan dapat ditegakkan dengan sanksi.¹¹ Salah satu bidang dalam ilmu hukum adalah hukum pidana, yang melibatkan peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara atau pihak

¹⁰ *Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945*, Visi Media 2007, hlm. 1-2.

¹¹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 1986, hlm. 37.

berwenang, dan apabila dilanggar, negara memiliki hak untuk menuntut, menghukum, dan melaksanakan sanksi pidana.

Hukum pidana dapat dijelaskan sebagai himpunan peraturan yang mengandung perintah dan larangan, dan jika perintah dan larangan tersebut dilanggar, pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam konteks ini, prinsip kesalahan juga diterapkan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Prinsip ini menekankan bahwa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus aborsi, tidak cukup hanya dengan melihat pelanggaran terhadap hukum atau perbuatan yang melanggar hukum. Penting untuk mempertimbangkan apakah pelaku memiliki kesalahan atau kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Prinsip ini telah dianut secara universal dan menjadi dasar dalam hukum pidana, yang dikenal sebagai "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" atau "Geen Straf zonder Schuld". Kesalahan sebagai prinsip tersebut menurut Sudarto merupakan elemen yang penting dalam hukum pidana.

“Tidak tercantum dalam KUHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan, karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut sama sekali tidak bersalah”

Walaupun semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terpenuhi, masih ada situasi di mana pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Hal ini dikarenakan tujuan hukum tidak hanya untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi setiap individu. Salah satu alasan yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah adanya kondisi tertentu yang telah ada sebelumnya, seperti dalam kasus *overmacht* atau daya paksa. Namun, untuk

menentukan pengaruhnya terhadap tindakan pelaku, hanya keadaan yang ada saat perbuatan terjadi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku dapat dihukum atau tidak.

Dengan dikeluarkannya revisi Undang-Undang Kesehatan, legalitas aborsi terhadap korban perkosaan telah diatur secara jelas dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, terutama jika kehamilan tersebut mengakibatkan trauma. Hukum merupakan entitas abstrak dan bersifat hipotesis yang dituangkan dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.


F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan *library reseach*, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. maka data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data penunjang adalah data primer.

2. Spesifikasi Penelitian



Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro menyatakan :¹²

“Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”

Deskriptif analisis dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini peneliti akan menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.¹³

penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang terjadi dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari penelitian ke perpustakaan (*library reseach*). penelitian ke perpustakaan yaitu penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Melalui tahap ke perpustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder dan data primer sebagai data penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

¹³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2014, hlm.12.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan: ¹⁴

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundangan-undangan yang berkaitan dengan obyek.”

Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Soerjono Soekanto:¹⁵

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya;

c. Bahan hukum tersier

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, data dari internet, artikel dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu dengan cara penafsiran yang menghubungkan pasal dengan satu pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-Undang lain, serta membaca penjelasannya Undang-Undang tersebut sehingga kita dapat memahami maksudnya

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Perpustakaan Nasional Indonesia
3. Gramedia Karawang
4. Pengadilan Negeri Kuningan

